



WALIKOTA PRABUMULIH
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA PRABUJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyesuaian pengangkatan dan penetapan jasa pengabdian direksi, maka perlu penyesuaian dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas atau Anggota Badan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2004 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kepegawaian Perusaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PRABUJAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabujaya (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 71) diubah sebagai berikut ;

- 1) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari dalam PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (3) dihapus

- (4) dihapus
 - (5) Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
 - (6) Pengangkatan Direksi dapat berasal dari dalam lingkungan PDAM Tirta Prabujaya maupun luar PDAM Tirta Prabujaya.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;
- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1(S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. dihapus
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Badan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Walikota;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif).
 - (2) Tim Independen terdiri dari Badan Pengawas, Akademisi, serta Professional.
 - (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Pasal 10
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas;
 - (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan Laporan Manajemen yang

ditandatangani oleh Direksi dan Badan Pengawas disampaikan kepada Walikota/Penyerta Modal;

- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup dan diaudit untuk disahkan oleh Walikota/Penyerta Modal paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
- (5) dihapus
- (6) Anggota Direksi atau Badan Pengawas yang tidak menandatangani laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 15

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan penuh diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya 3 (tiga) kali dari gaji yang diterima pada bulan terakhir, dan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara profesional dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 14 Juli 2023
WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 14 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023 NOMOR 44